



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 121 /Kpts/KPU-NR/TAHUN 2015

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana maka dipandang perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179 ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

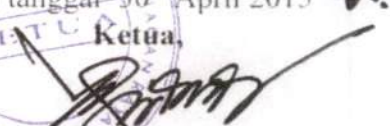
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) :

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pejabat dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Produser Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat bersama antara Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya dengan Sekretaris serta Para Kasubbag. yang dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 27 April 2015 :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana di maksud pada diktum kesatu. untuk :
1. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, mengklasifikasikan informasi, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahn informasi publik dari PPID Pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
 5. Melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat ;
 6. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu melalui Sekretaris bertanggung jawab kepada Anggota KPU Kabupaten Nagan Raya yang mebidangi Informasi dan Data;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 30 April 2015
Ketua,

FIRDAUS, S.Sos



Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua / Sekretaris KPU Prov. Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
4. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue
5. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue(sebagai Laporan)

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA.

Nomor : 121 /Kpts /KPU-NR/2015

Tanggal : 30 April 2015

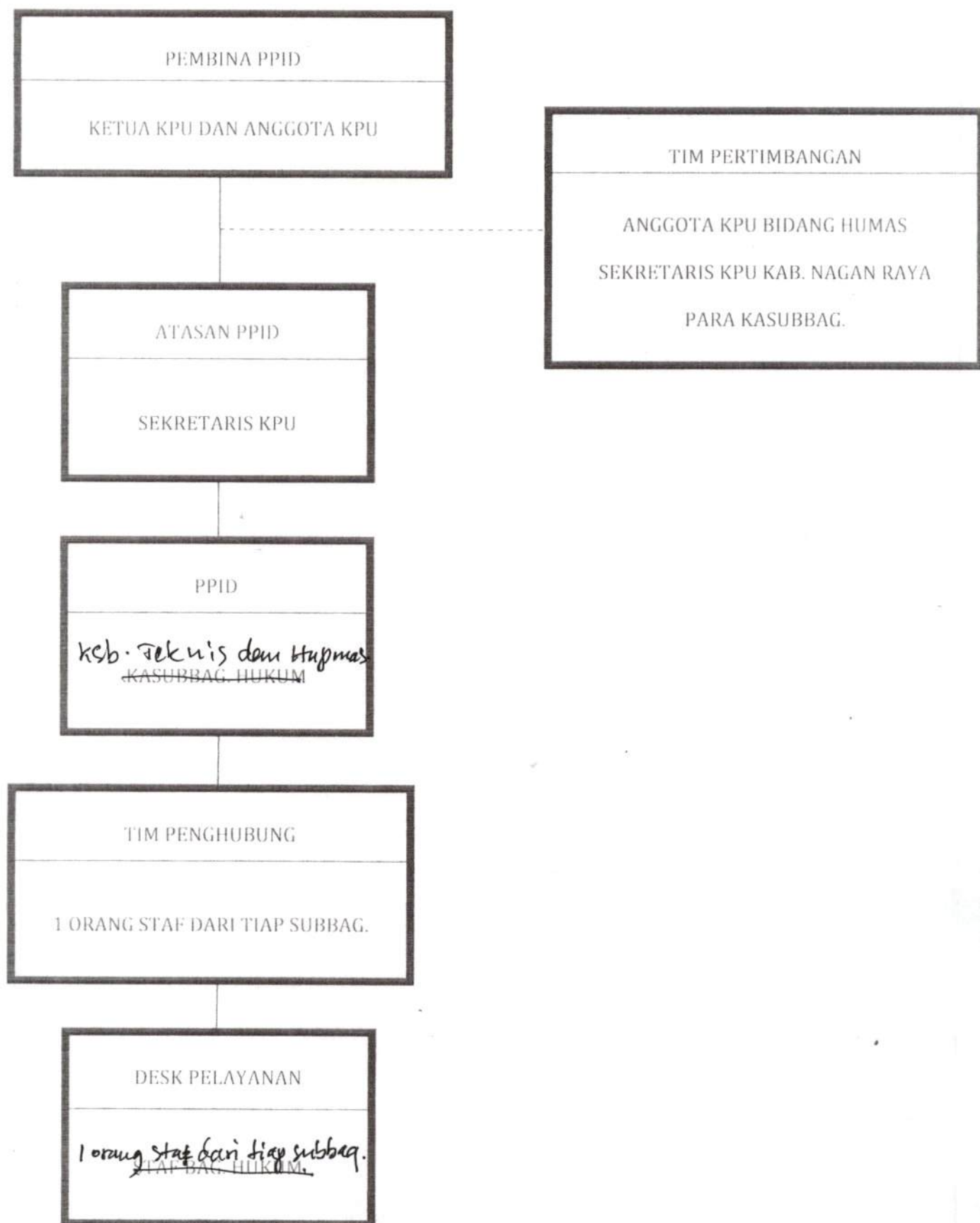
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1. 2. 3. 4. 5.	FIRDAUS, S.Sos ARIF BUDIMAN, S.Pd SAID MUDHAR, S.Pd MUHAMMAD YASIN USMAN	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Pembina PPID
6. 7. 8. 9. 10. 11.	MUHAMMAD YASIN FIRDAUS ABDUL KARIM NUR, SP RYAN KAUTSAR AUGUSTIAN, ST GUNAWAN, SH JUNI SAFRIADI, SE	Anggota KPU Pokja Media Center Anggota KPU Pokja Hukum Sekretaris KPU Pj. Ksb. Tekhupmas Pj. Ksb. Umum Pj. Kasubbag Program dan Data	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
12.	SAIFUL BAHRI, SH	Kasubbag. Hukum	PPID
13. 14. 15. 16.	ZAINAL ABIDIN RIDWAN ANZALI YURDAINI	Staf Subbag. Hukum Staf Subbag. Umum Staf Subbag. Program dan Data Staf Subbag. Tekhupmas	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
17. 18. 19.	EVI ERLINDA SUFRIATI SYAFRITA NURDEWI	Staf Subbag. Hukum Staf Subbag. Umum Staf Subbag. Program dan Data	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

PPID tidak masuk dalam Tim Pertimbangan

Ketua
FIRDAUS, S.Sos

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA



Ketua, 

FIRDAUS, S.Sos